



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2025

NOMOR : MOU/1/022025

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Februari tahun
dua ribu dua puluh lima (....., 4-2-2025), bertempat di Jakarta, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

I. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur tanggal oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DENY YUSYULIAN : Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Kavling 71-73, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/318/122022 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor SKS/5/012024 tanggal 2 Januari 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mendorong penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.
- c. Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perlu adanya sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua; dan

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

- a. Peningkatan Kepesertaan adalah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong Pemberi Kerja, Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Migran, dan Pekerja pada Sektor Jasa Konstruksi sehingga bersedia untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dan/atau dirinya menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran.
- b. Pengawasan dan Pemeriksaan adalah tindakan untuk memastikan kesesuaian aturan bagi Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menyampaikan data yang lengkap dan benar dan membayar iurannya sesuai ketentuan, yang pelanggarannya akan dikenai sanksi.
- c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Pensiun (JP) dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- d. Peserta adalah setiap Pekerja, termasuk Tenaga Kerja Asing yang telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- f. Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- g. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang-perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
- h. Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.
- i. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- j. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan.
- k. Mediator Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

- I. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- m. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah Pegawai/Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- n. Tim Pembinaan Tingkat Provinsi adalah tim terpadu yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan unsur BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- o. Tim Pemeriksa adalah tim gabungan yang dibentuk bersama yang terdiri dari pengawas ketenagakerjaan dan petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terpadu kepada pemberi kerja.
- p. Pemeriksaan Terpadu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satu tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja dalam menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- q. Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan adalah tim kerja pengawasan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja penerima upah dan bukan penerima upah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi, pembinaan dan pendampingan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. pertukaran data dan informasi; dan
- c. peningkatan kepatuhan, pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

**Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 6
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk:
 - a. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 - i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
 - j. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - k. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan tugas kepada Unit kerja dibawahnya.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Belanja PIHAK KEDUA dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN *MONEY LAUNDERING***

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, PARA PIHAK menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing PIHAK di dalamnya.
- (2) Pernyataan PARA PIHAK sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepakatan berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK lainnya berhak melakukan pemutusan Nota Kesepakatan ini secara sepihak.

**Pasal 10
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 13
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:
- PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir; atau
 - terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut:
- PIHAK KESATU**
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52,
 Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
 Nomor Telepon : (021) 3848303, (021) 3847937
 Email : disnakertrans@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan
 DKI Jakarta
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Kavling 71-73, Kota
 Administrasi Jakarta Selatan 12710
 Nomor Telepon : (021) 5229291, (021) 5229306
 Email : kanwil.jakarta@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



DENY YUSYULIAN

PIHAK KESATU,



MARULLAH MATALI

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN
BANDAR PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KANTOR
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2025

NOMOR : MOU/1/022025

DOKUMEN RENCANA KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK KESATU					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Sosialisasi, Pembinaan dan Pendampingan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Pembuatan materi Sosialisasi dan Pembinaan mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD dan Anggaran Belanja PIHAK KEDUA	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta.	Bersama PIHAK KEDUA membuat materi sosialisasi dan pembinaan mencakup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan diberikan kepada para pemangku kepentingan ketenagakerjaan di wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU membuat materi sosialisasi dan pembinaan mencakup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan diberikan kepada para pemangku kepentingan ketenagakerjaan di wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta.	Tersedianya materi sosialisasi dan pembinaan terhadap kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Teredukasinya masyarakat dan pekerja terkait pentingnya mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
										Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Bersama PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah.	Terlaksananya sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pekerja terkait pentingnya mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bertambahnya jumlah kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta.

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME		
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	c. Sosialisasi dan Pembinaan mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah	Provinsi DKI Jakarta	Anggaran Belanja PIHAK KEDUA		V	V	V	V	V	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah	Terlaksananya sosialisasi dan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pekerja terkait kegiatan sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pekerja terkait kegiatan sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bertambahnya jumlah kegiatan sosialisasi dan seminar tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta.		
										Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta							
	d. Pendampingan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah	Provinsi DKI Jakarta	Anggaran Belanja PIHAK KEDUA		V	V	V	V	V	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	Melakukan monitoring hasil pendampingan kepatuhan program Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Melaksanakan pendampingan kepatuhan program Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Terlaksananya kegiatan pendampingan program Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pekerja terkait kegiatan pendampingan program Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.		
										Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta							
										Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta							
										Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta							
										Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta							
										Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta							
										Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta							

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
										Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta						
										Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta						
										Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta						
	e. Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Provinsi DKI Jakarta	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja yang belum mempersyaratkan norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pengesahan/perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP), pendaftaran/pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja yang belum mempersyaratkan norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pengesahan/perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP), pendaftaran/pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Terlaksananya pendampingan kepada Pemberi Kerja yang belum mempersyaratkan norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pengesahan/perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP), pendaftaran/pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Meningkatnya kesadaran pekerja terkait pentingnya mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bertambahnya jumlah kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta.			
	f. Penerbitan Surat Edaran/himbauan Kepala Perangkat Daerah pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah	DKI Jakarta	APBD dan PIHAK KEDUA	V	V	V	V	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	Menerbitkan Surat Edaran/himbauan Kepala Perangkat Daerah pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Mensosialisasikan Surat Edaran/himbauan Kepala Perangkat Daerah pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.	Terbitnya Surat Edaran/himbauan Kepala Perangkat Daerah pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Pekerja Bukan Penerima Upah terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.			

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME		
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	Pertukaran data dan informasi	a. Melakukan pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD dan Anggaran Belanja PIHAK KEDUA	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta							
										Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta							
	b. Melakukan pertukaran data dan informasi untuk pelaporan aspek ketenagakerjaan kepada Kementerian dan/atau Lembaga Negara	Provinsi DKI Jakarta		APBN, APBD dan Anggaran Belanja PIHAK KEDUA	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aspek ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah meliputi data status aktif/non aktif kepesertaan, data upah yang dilaporkan, data nama perusahaan, data alamat perusahaan, data wilayah kota perusahaan, data kontak PIC perusahaan, data email perusahaan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan melalui skema yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aspek ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah meliputi data status aktif/non aktif kepesertaan, data upah yang dilaporkan, data nama perusahaan, data alamat perusahaan, data wilayah kota perusahaan, data kontak PIC perusahaan, data email perusahaan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan melalui skema yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Tersedianya pemadanan data dan informasi terkait aspek ketenagakerjaan antar PIHAK sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.		Pemberian kebijakan yang tepat demi kesejahteraan pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	
										Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aspek ketenagakerjaan dalam rangka pelaporan aspek ketenagakerjaan kepada Kementerian dan/atau Lembaga Negara.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aspek ketenagakerjaan dalam rangka pelaporan aspek ketenagakerjaan kepada Kementerian dan/atau Lembaga Negara.	Tersedianya pemadanan data dan informasi terkait aspek ketenagakerjaan antar PIHAK sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.			

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME		
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
					V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan informasi Satu Data Indonesia (SDI) meliputi nama perusahaan, alamat dan wilayah kota perusahaan, jumlah pekerja perusahaan yang terdaftar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan informasi Satu Data Indonesia (SDI) meliputi nama perusahaan, alamat dan wilayah kota perusahaan, jumlah pekerja perusahaan yang terdaftar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Tersedianya pemanfaatan data dan informasi terkait aspek ketenagakerjaan antar PIHAK sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.	Pemberian kebijakan yang tepat demi kesejahteraan pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.		
					V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi data terkait dalam rangka pelaksanaan program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) meliputi data status aktif/non aktif kepesertaan, data upah yang dilaporkan, data nama perusahaan, data alamat perusahaan, data wilayah kota perusahaan, data kontak PIC perusahaan, data email perusahaan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan melalui skema yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan pertukaran data dan rekonsiliasi data terkait dalam rangka pelaksanaan program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) meliputi data status aktif/non aktif kepesertaan, data upah yang dilaporkan, data nama perusahaan, data alamat perusahaan, data wilayah kota perusahaan, data kontak PIC perusahaan, data email perusahaan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan melalui skema yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Tersedianya pemanfaatan data dan informasi terkait aspek ketenagakerjaan antar PIHAK sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.	Pemberian kebijakan yang tepat demi kesejahteraan pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.		

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK KESATU					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	e. Melakukan pertukaran data dan informasi terkait kepesertaan pekerja bukan penerima upah	Provinsi DKI Jakarta			V	V	V	V	V	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	Memberikan data dan/atau informasi Pekerja Bukan Penerima Upah kepada PIHAK KEDUA dengan elemen data meliputi, Nama, NIK dan Nomor Handphone (Jika data tersedia)	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Melakukan identifikasi status kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap data dan/atau informasi Pekerja Bukan Penerima Upah dari PIHAK KESATU, jika data dan/atau informasi Pekerja Bukan Penerima Upah dari PIHAK KESATU tersebut belum tercatat sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka PIHAK KEDUA akan mendorong status kepesertaan tersebut.	Tersedianya hasil identifikasi data dan/atau informasi status kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah.	Pemberian kebijakan yang tepat demi kesejahteraan pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
	f. Melakukan pertukaran data Corporate Social Responsibility dan filantropi yang mendukung	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Anggaran Belanja PIHAK KEDUA dan	APBN, APBD, Anggaran Belanja PIHAK KEDUA dan	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Menerima data Corporate Social Responsibility dan Filantropi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA guna mendukung	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Memberikan data Corporate Social Responsibility dan Filantropi kepada PIHAK KESATU guna mendukung kegiatan perlindungan tenaga kerja	Tersedianya data dan informasi terkait Corporate Social Responsibility atau filantropi yang mendukung	Pemberian kebijakan yang tepat demi kesejahteraan pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK KESATU					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		kegiatan perlindungan tenaga kerja		sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan						kegiatan perlindungan tenaga kerja				kegiatan perlindungan tenaga kerja	meningkatnya jumlah pekerja yang terlindungi.
3	Peningkatan kepatuhan, pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Melakukan pemeriksaan terpadu	Provinsi DKI Jakarta		V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan peningkatan kepatuhan terhadap Pemberi Kerja melalui pemeriksaan terpadu.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan peningkatan kepatuhan terhadap Pemberi Kerja melalui pemeriksaan terpadu.	Terlaksananya pemeriksaan kepada Pemberi Kerja	Meningkatnya kesadaran hukum Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		b. Melakukan penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja melalui fungsi URC Pengawas Ketenagakerjaan	Provinsi DKI Jakarta		V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja melalui fungsi URC Pengawas Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja melalui fungsi URC Pengawas Ketenagakerjaan	Terlaksananya penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja melalui fungsi URC Pengawas Ketenagakerjaan	Meningkatnya kesadaran hukum Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		c. Melakukan tindak lanjut rekomendasi Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu	Provinsi DKI Jakarta		V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Menindaklanjuti pelaporan data ketidakpatuhan Pemberi Kerja yang diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk dilakukan rekomendasi Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Melaporkan data ketidakpatuhan Pemberi Kerja untuk ditindaklanjuti oleh PIHAK KESATU dalam bentuk rekomendasi Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.	Tersedianya laporan data ketidakpatuhan pemberi kerja dan rekomendasi sanksi administratif tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu.	Meningkatnya kesadaran hukum Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB						OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK KESATU					PIHAK KEDUA		
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	(12)	(13)	(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	d. Melakukan penyusunan program kerja bersama antara Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan	Provinsi DKI Jakarta			V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan penyusunan program kerja bersama Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan penyusunan program kerja bersama Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan	Tersusunnya program kerja bersama Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan	Meningkatnya kesadaran hukum Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
	e. Melakukan pelatihan tata cara pemeriksaan bagi Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan	Provinsi DKI Jakarta			V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pelatihan tata cara pemeriksaan bagi Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan pelatihan tata cara pemeriksaan bagi Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan	Terlaksananya pelatihan tata cara pemeriksaan bagi Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatnya kesadaran hukum Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
	f. Melakukan pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan bagi Manajer Sumber Daya Manusia/Manajer Kepatuhan dan Auditor di Pemberi Kerja	Provinsi DKI Jakarta			V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan bagi Manajer Sumber Daya Manusia/Manajer Kepatuhan dan Auditor di Pemberi Kerja Skala Besar dan Menengah yaitu perusahaan skala nasional, perusahaan multi nasional/pemegang merek internasional dan perusahaan dengan perusahaan dengan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan bagi Manajer Sumber Daya Manusia/Manajer Kepatuhan dan Auditor di Pemberi Kerja Besar dan Menengah yaitu perusahaan skala nasional, perusahaan multi nasional/pemegang merek internasional dan perusahaan dengan pekerja lebih dari 1.000	Meningkatnya kesadaran hukum Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Perlindungan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal.		

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Skala Besar dan Menengah									pekerja lebih dari 1.000 (seribu) orang untuk mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.		(seribu) orang untuk mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.			

PIHAK KEDUA,



DENY YUSYULIAN

PIHAK KESATU,



MARULLAH MATALI